

Eksistensi Paralegal dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana

I Nyoman Gede Sugiarta^{1*} dan Cokorde Gede Swetasoma²

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar

2. Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai Denpasar

*Nyomansugiarta14@gmail.com

Published: 25/07/2022

How To Cite:

Sugiarta, I, N, G., Swetasoma, C, G. (2022). Eksistensi Paralegal dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 16 (2). pp 91 - 97. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.91-97>

Abstract

The existence of paralegals in increasing public legal awareness has been widely studied. One of the important roles of paralegals in Bali, especially in Tuwed Village, Melaya District, Jembrana Regency, is to minimize violence against women which is still found in Bali, which is famous for upholding patrilineal lineages where there is an assumption that the position of men is higher than women. This happens due to a lack of knowledge about the law, especially for the poor and marginalized. After the birth of paralegals as an implementation of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, it is very interesting to study its relation to violence against women. The problem is how the existence of paralegals in minimizing cases of violence against women in Tuwed Village, Melaya District, Jembrana Regency and how paralegals' efforts in increasing legal awareness to prevent violence against women in Jembrana Regency. In this study, the authors use empirical research methods with a case study approach in examining the existence of paralegals in preventing violence against women as regulated in the Law on Legal Aid Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. The results of this study indicate that the existence of paralegals in preventing violence against women in Tuwed Village, Jembrana Regency is effective, because there has been an increase in legal awareness from the community and socialization about paralegals and violence against women to the people of Jembrana Regency.

Keywords: law; paralegal; violence; women

Abstrak

Eksistensi paralegal dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat telah banyak diteliti. Salah satu peran penting paralegal di Bali khususnya di Desa Tuwed kecamatan Melaya Kabupaten, Jembrana adalah meminimalisir kekerasan terhadap perempuan yang masih dijumpai Bali yang terkenal dengan menjunjung tinggi garis keturunan patrilineal dimana adanya anggapan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal tersebut terjadi diakibatkan kurangnya pengetahuan tentang hukum terutama bagi masyarakat miskin dan marginal. Setelah lahirnya paralegal sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum sangatlah menarik untuk diteliti dengan kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan. Permasalahannya adalah Bagaimana eksistensi paralegal dalam meminimalisir kasus kekerasan terhadap perempuan di Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dan Bagaimana upaya paralegal dalam meningkatkan kesadaran hukum mencegah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Jembrana. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus dalam meneliti keberadaan paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan telah diatur dalam Undang – Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana berjalan efektif, dikarenakan telah terjadinya peningkatan kesadaran hukum dari masyarakat dan sosialisasi tentang paralegal dan kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat Kabupaten Jembrana.

Kata Kunci : hukum; paralegal; kekerasan; perempuan

I. PENDAHULUAN

Ungkapan keadilan dalam hukum merupakan suatu sarana untuk memperoleh ketentraman, ketertiban dalam masyarakat. Adanya hukum diharapkan masyarakat dapat hidup dengan adil, tentram dan damai. Ketentraman dapat diperoleh dengan kesadaran hukum dari masyarakat dapat memperoleh keadilan dan kesetaraan yang sama di mata hukum. Tetapi kenyataannya bantuan hukum hanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang mampu saja (Hendra 2011). Akses keadilan masyarakat miskin dalam menjangkau peradilan masih sangat jauh dan sulit dilakukan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang pada intinya bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat miskin dan marginal untuk memperoleh keadilan di mata hukum. Salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan adalah melalui paralegal.

Indonesia sebagai negara hukum melindungi dan memajukan kesejahteraan umum bagi warga negara. Dengan demikian, sangat diperlukan kesadaran masyarakat yang adil dan tentram sehingga tidak adanya lagi kekerasan terutama kekerasan terhadap perempuan. Budaya patriarki di Indonesia yang sangat tinggi yang beranggapan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan perempuan menimbulkan stigma bahwa laki-laki bisa berlaku seandainya kepada kaum wanita.

Kasus kekerasan terhadap perempuan kini marak terjadi di Indonesia, dari hitungan kasus yang terjadi periode Januari-Juli 2021 tercatat lebih dari 2.500 kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Tidak hanya di kota besar, kasus kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di kawasan pedesaan. Salah satunya adalah di Desa Tuwed yang ada di Bali. Desa Tuwed merupakan desa yang terdiri dari 4 Banjar Dinas dan 8 Banjar Adat dengan jumlah penduduk sebesar 3.795 jiwa yang terdiri dari 1.808 laki-laki dan 1.987 perempuan. Sebagian besar masyarakat Desa Tuwed bekerja sebagai petani. Secara khusus kasus kekerasan terhadap perempuan di Desa Tuwed dalam satu tahun terakhir mencapai 5 kasus. Bentuk yang paling sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Eksistensi paralegal yaitu membantu masyarakat dalam mengakses keadilan, dimana penguatan paralegal sangat penting dilakukan di setiap daerah di Indonesia agar masyarakat

dapat memperoleh keadilan secara menyeluruh dan merata. Paralegal dapat menjadi aktor utama dan diberi peran yang strategis sehingga dalam waktu lama dapat tetap eksis dalam mendampingi korban kekerasan terutama kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul : Keberadaan Paralegal Dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Jembrana.

Dalam artikel ini akan mengkaji mengenai bagaimana eksistensi paralegal dalam meminimalisir kasus kekerasan terhadap perempuan di Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana ? dan bagaimana upaya paralegal dalam meningkatkan kesadaran hukum mencegah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Jembrana ?.

II. METODE

Mengingat banyaknya kasus kekerasan di Desa Tuwed maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi paralegal dalam menangani kasus kekerasan yang ada di desa Tuwed dan sekaligus juga sebagai upaya untuk mengetahui tentang apakah benar terjadinya peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Desa tersebut. Type penelitian yang dilakukan adalah Empirik, maka jenis pendekatan penulisan adalah dengan data lapangan, yang digunakan dalam penulisan ini. Penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung lapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan para informan, dan data sekunder yaitu, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku, peraturan perundang-undangan dan lainnya (Marzuki 2011).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat otoratif, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi dan buku-buku resmi. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Kabupaten Jembrana sebagai upaya untuk memaksimalkan perolehan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan telaah pustaka untuk mengumpulkan data primer, dan melakukan penelitian lapangan (wawancara dan daftar pertanyaan). Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori yang menyangkut masalah penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Paralegal Dalam Meminimalisir Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana

Paralegal adalah suatu implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum, dengan adanya paralegal diharapkan masyarakat dapat mengakses hukum secara merata. Istilah paralegal dapat diartikan sebagai seseorang yang membantu advokat dalam menangani masalah hukum. Menurut Abdul Hakim. G. Nusantara Paralegal adalah masyarakat yang telah mengikuti kursus pendidikan hukum kilat yang diselenggarakan oleh kantor LBH bekerja sebagai penasihat hukum untuk masyarakat miskin atau tidak diuntungkan dalam pembangunan (G 2005). Paralegal berbeda dengan advokat dikarenakan paralegal hanya dapat memberikan bantuan hukum diarah non litigasi saja, sedangkan advokat dapat menjadi pendamping hukum baik di ranah non-litigasi maupun litigasi.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tuwed, paralegal memfokuskan targetnya keranah kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan marak terjadi di masyarakat Di Desa ini. Istilah kekerasan pada umumnya diartikan sebagai tindakan seseorang maupun sekelompok orang yang membuat orang lain cedera secara fisik dan psikologis. Korban kekerasan dapat terjadi pada seorang perempuan maupun laki-laki akan tetapi yang lebih sering adalah ; kekerasan terhadap perempuan. Pada kasus kekerasan terhadap perempuan, dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tindakan yang terjadi berdasarkan perbedaan identitas jenis kelamin yang mengakibatkan tidak berdaya, kesakitan fisik, psikis dan seksual seorang perempuan.

Keberadaan paralegal dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan terhadap perempuan adalah Pasal 9-10 Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantua Hukum, Putusan MK No.88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dan Permenkumhan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan

Hukum.

Sebelum direkrut menjadi paralegal, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi paralegal antara lain sebagai berikut :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. berusia minimal 18 (delapan belas tahun);
- c. memiliki kemampuan membaca dan menulis;
- d. bukan anggota TNI, Polisi RI ataupun ASN dan;
- e. memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemberi bantuan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang (Warjiyati 2017).

Tugas paralegal memiliki kode etik yang dihasilkan oleh organisasi profesi yang mengikat anggotanya (Sunggono and Harianto 2001). Terdapat etika yang harus dilakukan oleh paralegal dalam menjalankan tugasnya yakni etika dalam hubungan paralegal dengan masyarakat harus percaya, sabar, bersikap terbuka, menginformasikan apa yang seharusnya disampaikan dan tidak boleh menyematkan masyarakat, serta menjaga kerahasiaan yang bersifat personal dalam masyarakat dan lain sebagainya. Etika hubungan paralegal dengan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan lainnya harus bersikap sepantasnya dan sesuai dengan norma terhadap setiap pejabat kekuasaan kehakiman dan kekuasaan lainnya (Siti and Daerobi n.d.). Etika paralegal dengan teman sejawat harus berhubungan baik dan paralegal tidak diperbolehkan untuk merebut perkara yang telah ditangani oleh paralegal lain. Dan yang terakhir adalah hubungan paralegal dengan Advokat dan OBH paralegal harus membantu advokat dalam mengurus dokumentasi, serta peristiwa – peristiwa penting lainnya.

Kedudukan paralegal dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia adalah sebagai *out of the system*, yang berarti mereka hanya sebatas dalam pemantauan, pengawasan, serta memberikan dorongan kepada polisi, kejaksaan, dan pengadilan untuk bekerja secara tepat dan sesuai dengan prosedur. Adapun fungsi paralegal adalah untuk memfasilitasi pembentukan organisasi masyarakat, mendidik dan melakukan penyadaran, melakukan analisis sosial, mendorong masyarakat tuntutan dan dokumentasi.

Dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin paralegal memiliki batasannya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pemberian bantuan hukum dalam persidangan hanya dapat dilakukan oleh advokat saja, dan tidak dapat dilakukan oleh paralegal. Dengan demikian Paralegal hanya dapat memberikan bantuan hukum jika suatu kasus diselesaikan di luar pengadilan atau non-litigasi saja.

Upaya Paralegal Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Jembrana

Kekerasan terhadap perempuan sangat sering terjadi disekitar kita, banyak sekali kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan yang diakibatkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hukum. Seperti yang telah dijabarkan di atas kekerasan terhadap perempuan juga marak terjadi di Desa Tuwed. Peranan paralegal sebagai pemberi bantuan hukum sangat penting untuk menekan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Desa Tuwed.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erlin Cahya S sebagai Advokat sekaligus Ketua Posbakumadin Bali yang menaungi paralegal di Desa Tuwed, menurut beliau salah satu peran paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan untuk saat ini adalah dengan cara mengedukasi masyarakat, hal ini dilakukan karena belum adanya payung hukum untuk melindungi korban kekerasan terhadap perempuan. Edukasi yang dapat diberikan oleh paralegal seperti melakukan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum adalah kegiatan menyebar luaskan informasi mengenai norma hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.

Penyuluhan hukum dilakukan dengan harapan masyarakat lebih memahami dan mengetahui bahwa kekerasan bukanlah suatu hal yang lumrah untuk dilakukan, apalagi saat ini definisi kekerasan yang diketahui masyarakat adalah hanya sebatan kekerasan fisik saja, padahal menurut beberapa literatur kekerasan juga dapat berupa serangan secara psikis, seksual dan ekonomi. Paralegal sangat berperan penting untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan.

Peran paralegal tidak hanya sebatas melakukan penyuluhan saja, melainkan terdapat beberapa peran paralegal lainnya yakni sebagai berikut :

1. Konsultasi, adalah suatu dialog yang di dalamnya terdapat aktifitas bertukar informasi dalam rangka supaya pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema. Konsultasi dapat melibatkan individu-individu dan komunitas dari suatu area (Mukti 1998).

2. Mediasi, adalah cara menyelesaikan sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama dengan didampingi oleh pihak ketiga sebagai penengah.

3. Pemberdayaan masyarakat, suatu proses untuk menyadarkan masyarakat bahwa mereka mampu untuk melakukan sesuatu dan membuat masyarakat benar-benar mewujudkan kemampuannya itu dan meningkatkannya.

4. Pemberi bantuan hukum, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16

Tentang Bantuan Hukum pemberi bantuan hukum adalah lembaga atau organisasi masyarakat yang memberikan layanan bantuan hukum.

Paralegal dalam memberi bantuan hukum dapat berperan sebagai pendamping hukum bagi korban yang mengalami masalah hukum. Kasus yang dapat didampingi oleh paralegal antara lain yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus perdagangan orang, kasus kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya. Diantara kasus yang telah disebutkan di atas salah satu kasus yang sering dijumpai dalam masyarakat dan dapat didampingi oleh paralegal adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga yaitu segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan yang tidak menyenangkan seperti rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan fisik dan mental, termasuk juga tidak menafkahi istri secara lahir maupun batin (Maidin 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Adapun penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu ketimpangan gender, perlindungan hukum

yang belum memadai, dan dominasi nilai-nilai patriarki yang masih tinggi mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi.

Selain penyebab yang telah disebutkan di atas, ada beberapa faktor umum lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yakni: 1). Faktor individu, seperti pengaruh alkohol, seseorang yang sulit mengendalikan amarahnya, seseorang dari keluarga yang ekonominya rendah, 2). Faktor keluarga, kehidupan keluarga yang kacau dan tidak harmonis, kurangnya hubungan keakraban, 3). Faktor masyarakat, kemiskinan, lingkungan yang angka kriminalitasnya tinggi mempengaruhi keinginan untuk melakukan kejahatan dan 4). Faktor lain yakni tingginya budaya patriarki yang beranggapan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dimana saja, seperti contoh kasus kekerasan yang terjadi di salah satu banjar di Desa Tuwed, dimana wawancara yang dilakukan terhadap salah satu warga yang menjadi korban KDRT bernama Ni Luh Mayang (nama samaran), dengan pelaku Ni Nyoman Purusa (nama samaran). Dalam kejadian ini Ni Luh Mayang menikah dengan Ni Nyoman Purusa tanpa di catatkan di Catatan Sipil berarti pernikahan mereka hanya sah secara adat saja. Pada suatu hari entah kenapa Purusa sebagai suami dari Mayang melakukan kekerasan terhadap istrinya yang menurutnya perbuatan ini wajar dilakukan seorang laki – laki sebagai kepala keluarga yang cenderung berkuasa akan keluarganya. Kekerasan yang dimaksud terjadi baik secara fisik seperti memukul dan menampar, maupun kekerasan secara psikis seperti mencaci, membentak, serta mengancam. Mengingat Mayang merupakan seorang yang lemah dalam segala hal, termasuk tidak bisa membaca dan menulis, maka dari itu ia hanya bisa menikmati kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Perbuatan ini telah dilaporkan dengan Kelian Adat namun dikembalikan dan diharapkan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan berat hati Mayang kembali lagi dengan suaminya seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Dari kasus yang telah di jelaskan di atas kita mengetahui masih banyak masyarakat yang kurang peduli mengenai kekerasan dalam rumah tangga, dimana mereka menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih berada

di ranah privasi dan tidak dapat di campur tangani oleh pihak manapun. Dengan begitu korban kekerasan menjadi enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya dikarenakan takut tidak dihiraukan oleh petugas yang berwenang. Kurangnya pengetahuan akan hukum adalah salah satu faktor yang mengakibatkan hal tersebut dapat terjadi. Disinilah peran paralegal untuk melakukan penyuluhan sangat diperlukan, dengan harapan masyarakat kedepannya sadar akan hukum sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga tidak terjadi lagi.

Melihat efektif atau tidaknya paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dapat di kaji melalui teori efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas hukum yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soerjono 2007).

Dilihat dari faktor hukum itu sendiri dari sudut pandang paralegal yang menjadi dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum dapat dikatakan sudah sudah relevan dilihat dari hukum itu sendiri harus memuat tiga hal yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dengan adanya peraturan ini menjadi jembatan utama bagi masyarakat miskin dan marginal untuk memperjuangkan keadilan, peraturan ini juga sangat bermanfaat dan relevan dengan masyarakat saat ini, selanjutnya dari segi kepastian yang berarti kejelasan norma, dilihat dari peraturan ini di dalamnya telah memberikan substansi-substansi norma yang tegas dan jelas.

Selanjutnya faktor penegak hukum yang dapat menentukan efektifitas peraturan, dalam melibatkan peran paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan di Desa Tuwed sebenarnya permasalahannya ada di aparat penegak hukum itu sendiri yakni advokat, dimana sangat jarang sekali bahkan tidak ada advokat di Desa Tuwed yang mau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada korban kekerasan, sehingga perannya harus dioptimalkan oleh paralegal. Faktor lain yang menentukan efektivitas peraturan hukum adalah sarana dan fasilitas pendorong, dalam mengetahui efektivitas paralegal di Desa Tuwed.

Kendala yang dihadapi menurut pengamatan

penulis, dimana penulis mengamati masih kurangnya paralegal yang aktif dalam menjalankan perannya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan seperti kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh paralegal kepada masyarakat terkait dengan paralegal dan kekerasan. Selain itu paralegal juga tidak mendapat anggaran yang cukup yang digunakan untuk anggaran transportasi dan akomodasi.

Faktor masyarakat juga sangat penting untuk mengetahui efektivitas paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 responden dari masing-masing perwakilan banjar yang ada di Tuwed ternyata hanya 1 responden saja yang mengetahui tentang paralegal. Jika dilihat dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian kecil saja yang mengetahui tentang paralegal. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurang meratanya penyuluhan dan sosialisasi tentang paralegal dan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan kepada masyarakat yang mengakibatkan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hukum. Selanjutnya dari segi faktor kebudayaan dikatakan tidak bermasalah karena dengan adanya paralegal sebenarnya untuk kebutuhan dan kebaikan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan dengan dikaitkan teori Soerjono Soekanto ternyata peran paralegal di Desa Tuwed dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan belum efektif. Hal tersebut dapat disimpulkan dari belum terpenuhinya beberapa faktor di atas yakni faktor penegak hukum, masyarakat dan fasilitas pendukung sehingga perlu dicarikan solusi yang lebih lanjut.

IV. SIMPULAN

Paralegal adalah seseorang yang paham akan hukum baik hukum pidana maupun perdata yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dibawah pengawasan lembaga bantuan hukum. Aturan mengenai paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya telah diatur dalam Undang – Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Kementrian Hukum Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, dimana dalam kedua peraturan tersebut berisikan mengenai pengertian paralegal, syarat menjadi paralegal serta hak dan kewajiban paralegal dan lain sebagainya. Dalam menjalankan tugasnya

paralegal sendiri memiliki kode etik yang dihasilkan dengan organisasi profesi yang mengikat anggotanya, dimana kode etik ini harus diterapkan oleh paralegal sesuai dengan kesepakatan dengan lembaga bantuan hukum yang menaunginya. Dalam memberikan bantuan hukum paralegal hanya dapat melakukan tugasnya di ranah non litigasi.

Efektifitas paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan di Desa Tuwed pada dasarnya dapat dikaji dengan mengkaitkan teori dari Soerjono Soekanto, yang berpendapat bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 5 faktor yakni, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Peran paralegal di Desa Tuwed dapat dikatakan tidak efektif dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang paralegal serta kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, serta terkendala dalam faktor fasilitas pendukung.

Untuk hal tersebut dapat diberikan saran bagi pemerintah diharapkan mengencangkan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan tentang paralegal di Desa Tuwed. Bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan seperti melencahkan, melakuan kekerasan secara fisik serta melakukan kekerasan secara psikologis seperti berkata kasar terhadap perempuan. Bagi paralegal Desa Tuwed sebaiknya harus aktif dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan penyuluhan – penyuluhan kepada masyarakat. setempat terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, agar kedepannya kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi lagi di Desa Tuwed.

DAFTAR BACAAN

- G, N. A. H. (2005). *Valerie Militer dan Jane Covay Pedoman Perencanaan, Tindakan dan Refleksi*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Hendra, W. F. (2011). *Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta: Bantuan Hukum Indonesia.
- Maidin, G. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media.
- Mukti, A. (1998). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siti, A., & Daerobi, M. (n.d.). *Paralegal adalah*

- Pemberi Bantuan Hukum*. Jakarta: ILRC.
- Soerjono, S. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B., & Harianto, A. (2001). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Warjiyati, S. (2017). Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak. *DIMAS*, 17(2). Retrieved from <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/view/2425/1575>